



Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Illona Novira Elthania¹, Tarsisius Murwadji², Ety Mulyati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: illona20001@mail.unpad.ac.id t.murwadji@unpad.ac.id

etty.mulyati@unpad.ac.id

Abstract. Regulation of Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector is used as a regulatory for banks in general in carrying out write-offs and write-offs, especially for MSE debtors. Seeing that post-Covid-19 conditions have made the business of MSE debtors even worse, banks have attempted to restructure credit affected by Covid-19 to reduce the bank's NPL ratio as a reference for the bank's health. However, when the reconstruction is not successful, the bank can carry out a conditional write-off and absolute write-off program as a solution to bad credit. In carrying out write-offs, the Bank writes off the total value of productive assets that cannot be collected from the balance sheet and recorded in the administrative account/off balance sheet. The act of write-off does not eliminate the bank's right to collect from its debtors, but the bank will continue to try to collect from its debtors until the credit the bank has provided can be paid in full. The aim of this research is to complete the settlement of bad debts through conditional write-offs and absolute write-off for the PPSK Law. This type of research uses normative juridical research. The types of data used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature studies and field studies. The results of this research are that there are no provisions that regulate in detail the procedures for writing off and writing off bad debts for banks. This is addressed through each bank's internal policy which regulates procedures for write-offs and write-offs for MSE debtors.

Keywords: Absolute Write-off, Conditional Write-off, Bad Credit

Abstrak. Pengaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai acuan bagi bank pada umumnya dalam melakukan hapus buku dan hapus tagih, khususnya bagi debitur UMK. Melihat kondisi pasca Covid-19 membuat usaha para debitur UMK semakin memburuk, bank telah mencoba melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 untuk menurunkan rasio NPL bank sebagai acuan kesehatan bank tersebut. Namun, ketika restrukturisasi tersebut tidak berhasil, bank dapat melakukan program hapus buku dan hapus tagih sebagai penyelesaian kredit macet. Dalam melakukan penghapusbukuan, Bank melakukan penghapusan nilai aktiva produktif secara seluruhnya yang tidak dapat ditagih dari neraca/on balance sheet dan dicatat dalam rekening administratif/off balance sheet. Tindakan penghapusbukuan tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debiturnya, melainkan bank akan tetap berusaha menagih kepada debiturnya sampai kredit yang bank berikan bisa terbayar lunas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penyelesaian kredit macet melalui hapus buku dan hapus tagih bagi UU PPSK. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet bagi bank. Hal ini diatasi melalui kebijakan internal masing-masing bank yang mengatur prosedur hapus buku dan hapus tagih terhadap debitur UMK.

Kata Kunci: Hapus Buku, Hapus Tagih, Kredit Macet

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, Usaha Mikro, dan Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil, Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, sekitar 8,71 juta unit jumlah UMKM sudah mendaftarkan perizinan usahanya telah tersebar di seluruh tanah air (Anastasya, 2023).

Melihat jumlah pelaku usaha yang semakin banyak, Pemerintah Indonesia telah menjamin ketersediaan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja). Dalam Pasal 87 Angka 3 Perppu Cipta Kerja telah tersebut mengubah ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU UMKM dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha di skala mikro dan kecil saja. Hal dimaksudkan bagi Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyediaan akses ke pembiayaan khususnya sektor Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK) dalam rangka membantu pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan pemerataan hidup masyarakat dan perekonomian nasional.

Sejatinya, pemerintah telah berupaya memberikan kepastian hukum dalam membantu pembiayaan pelaku UMK akan tetapi masih terdapat faktor penghambatnya, yaitu berupa jumlah modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha untuk lebih menstabilkan dan meningkatkan ekstensi usahanya. Dari maraknya dunia usaha yang sekarang pertumbuhannya kian tinggi, membuat semakin kompleksnya aktivitas pinjam meminjam uang guna mengembangkan usahanya sehingga meningkat pula jumlah total kredit yang diberikan oleh sektor perbankan.

Aktivitas meminjam kredit ke bank pada saat adanya pandemi Covid-19 yang masih membawa banyak kendala bagi perkembangan UMK di Indonesia yang menyebabkan UMK mengalami penurunan omset, terkendala proses distribusi, dan kekurangan modal hingga sekarang. Banyaknya UMK mengalami tekanan pendapatan, terutama yang menggunakan pinjaman bank untuk mendanai operasionalnya, kesulitan untuk melunasi utangnya karena rendahnya pendapatan pelaku UMK. Penurunan pendapatan mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali pinjaman dan mengurangi kelayakan kredit bank dan lembaga keuangan. Kemampuan UMK dalam mengelola keuangannya yang semakin melemah semenjak pandemi sehingga memaksa UMK berada dalam kondisi kredit bermasalah hingga yang paling parah adalah kredit

macet. Terpuruknya aktivitas UMK akibat Pandemi Covid-19 akan membawa dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan (Setiawan, 2021).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam menjadi 27,3 persen secara *year on year* (Nayasari & Muljono, 2020). Jumlah golongan kredit tidak lancar dan golongan kredit macet mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen. Hingga saat ini, data dari hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR pada 23 November 2023 saat Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan sebanyak 421 ribu UMKM tengah menghadapi masalah kredit macet. Total nilai kredit bermasalah bahkan tembus hingga Rp 22,9 triliun (Nasution, 2023).

Akibat kejadian *multiplier effect* dari wanprestasi pengembalian kredit yang tak terduga yang dilakukan oleh para pelaku usaha, OJK mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (selanjutnya disebut POJK 11/2020) yang kemudian diubah menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 (selanjutnya disebut POJK 48/2020) sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan memberikan relaksasi kepada Debitur UMK yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Program restrukturisasi kredit setidaknya memiliki tujuan, *pertama*, memberikan ruang bagi perbankan atau lembaga keuangan untuk menata arus kas (*cash flow*) dan terhindar dari kerugian yang disebabkan karena kredit macet atau bermasalah dan tetap bisa mempertahankan kualitas aset yang dimilikinya. *Kedua*, debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan atau lembaga keuangan (Permana et al., 2022). OJK memperpanjang periode relaksasi ini hingga 31 Maret 2024 melalui KDK No.34/KDK.03/2022. Setelah 31 Maret 2024, perpanjangan restrukturisasi kredit telah berakhir, Bank tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit COVID-19 yang sudah berjalan menggunakan POJK tersebut.

Relaksasi yang dilakukan oleh bank berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 jo. POJK 48/2020 adalah mengenai penilaian kualitas aset, antara lain yaitu dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Selain itu, aturan mengenai jenis-jenis kolektibilitas kredit telah diatur dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 (selanjutnya disebut sebagai POJK40/2019) terkait

dengan penilaian dan penetapan kualitas kredit. Berdasarkan Pasal 12 POJK 40/2019, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lima kategori, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Kredit bermasalah dan kredit macet pada khususnya akan menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank kreditur yang akan berdampak ke kesehatan bank yang sangat ditentukan dengan *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut NPL), dimana bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi (Bidari & Nurviana, 2020). Apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah dan macet melalui restrukturisasi tidak membuahkan hasil, masalah ini menjadi tanggungjawab bagi Bank untuk mengatasi kredit tersebut.

Bank sebagai lembaga *intermediary*, artinya kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya (Mulyati, 2018). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan terakhir melalui UU No. 4 Tahun 2023 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan) di Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Penyaluran dalam bentuk kredit masih merupakan kegiatan pokok bank dan sebagai sumber utama pendapatan bank pada umumnya sehingga pemberian kredit tentunya mengandung risiko kredit yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank (Muhammad, 2005). Oleh karena itu, pengelolaan bank harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*), artinya bank hanya diperbolehkan untuk meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila bank telah yakin bahwa debitur akan mampu dan memiliki itikad baik mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selaras dengan hal itu, Bank telah diamanatkan oleh Pemerintah untuk mencapai target pembiayaan bantuan modal kepada UMK melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (selanjutnya disebut sebagai RPJMN) 2020-2024 tentang Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit yang Disalurkan Oleh Perbankan kepada UMKM di Tahun 2024, yaitu sebesar 22 persen. Namun, data dari Sistem Informasi Kredit Program

(selanjutnya disebut sebagai SIKP) menunjukkan kondisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut sebagai KUR) sebagai akses pembiayaan bantuan modal kepada UMKM sampai 29 Agustus 2023 baru tersalurkan sebesar Rp148,95 triliun atau sebesar 50,15 persen dari target Rp297 triliun kepada 2,71 juta debitur. Artinya, porsi penyaluran kredit untuk UMKM saat ini masih mencapai sekitar 20 persen dari total penyaluran kredit perbankan yang targetnya adalah 22 persen.

Melihat tingginya target tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMK yang tengah menghadapi kredit macet. Apabila setelah melakukan upaya penyelamatan dengan restrukturisasi, kredit debitur masih macet, manajemen bank dapat melakukan upaya penghapusan piutang tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPSK) yang mengatur tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMK yang dapat memberikan kepastian penyelesaian kredit bermasalah hingga macet kepada lembaga keuangan seperti bank BUMN, bank non-BUMN, dan juga kepada nasabah. Akses pembiayaan yang diamanatkan oleh Pemerintah ini tertuang dalam Pasal 249 Ayat (1) UU PPSK yang berbunyi:

“Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Dalam mewujudkan kemudahan akses pembiayaan bagi Bank adalah melalui kebijakan penghapusan tagihan piutang macet. Bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN diperkenankan untuk melakukan penghapusbukuan dan tagihan kredit macet sebagai upaya penyelesaian kredit seperti yang terdapat pada Pasal 250 dan Pasal 251 UU PPSK. Penghapusbukuan dan tagihan yang dilakukan oleh bank dengan menghapuskan piutang debitur yang angka-angka piutang kreditnya tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, serta bunga dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank yang akan menurunkan nilai NPL suatu bank. Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (selanjutnya disebut sebagai POJK No.42/POJK.03/2017) di bagian penjelasannya telah diatur bahwa upaya penyelesaian kredit ini juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank.

Salah satu contoh kasus bank yang melakukan penghapusbukuan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank BRI) yang telah menghapusbukukan kredit macet sebanyak Rp24,5 triliun pada September 2023 (Burhan, 2023). Bank BRI melakukan hapus buku dari neraca (*on-balance sheet*) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah masuk ke dalam kategori kredit macet. Melihat dari kasus tersebut, kolektibilitas penghapusbukuan kredit hanya dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank.

Pada dasarnya, POJK 11/2020 jo. POJK 48/2020 adalah sebagai ketentuan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Namun, POJK tersebut tidak mengatur lebih lanjut terkait kolektibilitas kategori berapa yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit dan menyerahkan sepenuhnya kepada bank. Kolektibilitas merupakan hal penting yang seharusnya dijadikan kriteria utama sebagai pedoman pokok untuk mengatasi permasalahan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit, sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) POJK 48/2020 hanya mengamanatkan kepada Bank untuk tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko dengan memiliki pedoman kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 dan sektor yang terkena dampak Covid-19, serta melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dengan prospek usahanya sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit.

Melihat POJK tidak secara rinci mengatur dan menyerahkan sepenuhnya kepada bank, hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan dualisme pedoman terhadap penggolongan kolektibilitas yang dapat direstrukturisasi antara bank yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan bagi para debitur. Selain itu, efek domino lainnya adalah membuat debitur mana saja memiliki kemudahan dihapusbukukan dan dihapustagih kreditnya oleh Bank. Hal ini membawa potensi risiko *moral hazard* bila tidak terdapat batas penggolongan kolektibilitas yang jelas, salah satu contohnya adalah membedakan debitur mana yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dan mana debitur yang memang sudah mengalami kredit bermasalah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dengan kata lain, debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik karena kredit bermasalah yang dialami bukan merupakan kesengajaan atau manajerial, namun benar karena dampak pandemi COVID-19. Tentunya, hal ini akan menimbulkan masalah terhadap debitur yang benar-benar tidak dapat melakukan restrukturisasi kredit dan tidak tertagih karena mendahulukan debitur yang kreditnya

masih bisa dilakukan upaya lain. Selain itu, akibat dari jumlah kredit macet yang sudah melampaui kemampuan bank akan membahayakan kelangsungan usaha dari bank tersebut dan tersendatnya perputaran dana bank.

Dengan kehadiran UU PPSK yang telah mengizinkan Bank melakukan hapusbuku dan tagihan terhadap utang debitur tentunya melahirkan dampak atau manfaat tersendiri baik bagi bank maupun kreditur dan tentunya berpengaruh terhadap hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan bank. Tujuan dilakukannya hapus buku pembiayaan adalah untuk memperbaiki kualitas neraca pembiayaan bank. Hal ini akan berdampak pada tingkat NPL menurun sehingga meningkatkan nilai kesehatan suatu bank. Disisi lain, Peneliti tertarik untuk meneliti proses penghapusbukuan dan tagihan berdasarkan UU PPSK.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian Bank pada hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi Usaha Mikro dan Kecil ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat, atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soekanto, 1984). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi dokumen yang menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Mamudji, 1984).

Spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahannya, serta menjelaskan lebih dalam suatu ketentuan hukum dalam hal ini UU PPSK yang dijadikan bahan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tidak kontradiktif antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Tipe penelitian ini adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan UU PPSK dalam mengatur prosedur

hapus buku dan tagihan terhadap kredit macet UMK, bagaimana proses restrukturisasi kredit hingga tahapan penghapusbukuan dan tagihan kredit macet dilakukan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta bagaimanakah manfaat yang didapatkan oleh bank, debitur, serta perekonomian nasional setelah adanya penerapan penghapusbukuan dan tagihan kredit. Selain itu, menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian mono disipliner. Mono disipliner mengartikan bahwa laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum (Soekanto & Mawudji, 2005).

Pengumpulan data yang akan dilakukan Penulis dilakukan dengan cara yaitu studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan Perundang- Undangan, studi literatur, dan dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga membantu Penulis dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Studi lapangan dilaksanakan dengan cara mencari data sekunder yang bersifat wawancara secara langsung, bebas dan terbuka berdasarkan materi yang akan ditanyakan oleh Penulis terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma positif (Ali, 2011). Selanjutnya Penulis menganalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik dan kemudian secara induktif Penulis hubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Lokasi penelitian ini ialah perpustakaan Pusat (CISRAL) Universitas Padjadjaran. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Bagi UMK Dikaitkan Dengan UU PPSK

Pembangunan dalam bidang ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Bidang ekonomi yang bertumbuh secara dinamis sangat

mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. Sektor perbankan merupakan lembaga yang memiliki berkontribusi besar dalam perkembangan bidang ekonomi, sehingga secara tidak langsung sehat atau tidaknya kondisi perbankan akan berdampak pada perkembangan suatu negara sehingga pengelolaan perbankan harus mampu dilakukan dengan baik.

Dasar pembangunan ekonomi Indonesia adalah Asas Demokrasi Ekonomi yang artinya perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama yang berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi sebagai perwujudan kemakmuran, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pentingnya semangat kekeluargaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan kedua pasal UUD 1945 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perekonomian nasional harus melibatkan peran serta semua pelaku ekonomi baik pengusaha skala mikro, kecil, menengah, dan masyarakat bersama-sama dengan menjunjung tinggi Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang dijalankan dengan skala kecil. Usaha ekonomi produktif ini biasanya dijalankan oleh masyarakat baik individu atau badan hukum dari masyarakat yang tergolong kalangan menengah ke bawah. Keberadaan sektor UMK di Indonesia meskipun terbilang dalam usaha kecil, namun keberadaannya memiliki peran penting sebagai soko dasar perekonomian bangsa karena eksistensinya yang telah terbukti mampu bertahan meskipun dalam keadaan krisis sekalipun. Hal ini dikarenakan UMK merupakan lapangan usaha yang paling mudah diakses oleh masyarakat, fleksibel, dan memberikan sumber penghasilan kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut ekonomi.

Negara khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dan perlindungan UMK merupakan tanggung jawab dari negara khususnya pemerintah sebagai penyelenggara bangsa, peran penting ini tidak lain harus dilaksanakan secara

maksimal karena permasalahan dengan modal yang terbatas dan sulitnya mengakses permodalan pada UMK perlu untuk diberikan solusi dan diberi peluang untuk dapat mengakses permodalan bagi UMK supaya keberadaan UMK tidak akan hilang karena tergerus oleh pelaku usaha lain dengan modal yang lebih besar. Oleh karenanya, penting untuk memberikan modal atau pinjaman berupa kredit kepada UMK agar dapat melangsungkan usahanya. Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur UMK adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 1 miliar	Maks. 2 miliar
2.	Usaha Kecil	>1 miliar - 5 miliar	>2 miliar - 15 miliar

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021

Pemerintah sebagai penentu kebijakan dapat memberikan kemudahan pembiayaan yang terfokus dengan usaha mikro dan kecil. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil melalui kemudahan penyelesaian kredit macet diwujudkan melalui konsep regulasi hukum yang spesifik dan khusus untuk karakteristik usaha mikro dan kecil. Teori hukum pembangunan sangat relevan dengan pembahasan ini, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan sehingga memerlukan hukum sebagai kaidah untuk mengarahkan kegiatan manusia yang membawa ketertiban dan keteraturan. Pembaruan hukum perbankan terkait penyelesaian kredit macet bagi usaha mikro dan kecil agar dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukumnya.

Hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak serta kebutuhan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki. Berkenaan dengan hal ini, secara luas harus adanya kewajiban bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya termasuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan di berbagai bidang harus berdasarkan hukum. Adanya "keteraturan" ini merupakan pencerminan dari adanya "ketertiban". Hal ini sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

"Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur."

Lebih lanjut, bahwa dalam "ketertiban" sebagai tujuan hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Dalam hal ini, dibuatnya suatu sistem sebagai penyelesaian kredit macet sehingga dapat meningkatkan kemampuan berusaha bagi para pengusaha mikro dan kecil, maka akan tercipta suasana kehidupan yang tertib dan teratur. Terciptanya suasana tertib dan teratur merupakan harapan dari semua orang dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, pada dasarnya memperkenalkan konsep hukum baru dengan menyatakan, bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pengertian hukum menurut teori ini tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaruan menginginkan atau mengharuskan adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembaruan atau pembangunan. Melihat pada situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi *law as a tool of social engineering* oleh Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan menjadi konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaruan masyarakat Indonesia itu lahir dari kebutuhan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, pembangunan di bidang hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang bergerak ke arah modernisasi.

Melalui Teori Hukum Pembangunan, dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun suatu sistem terutama pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian kredit bagi UMK. UU PPSK sebagaimana Teori Hukum Pembangunan telah menyebutkan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, maka penyusunan UU PPSK sebagai produk hukum yang disepakati pemerintah bersama DPR mengharuskan adanya aturan tentang pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMK dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang modern. Oleh karenanya, penting adanya suatu aturan berupa undang-undang yang mengatur mengenai penyaluran hingga penyelesaian kredit macet, yaitu melalui UU PPSK dan juga aturan lainnya seperti POJK yang mengatur ketentuan restrukturisasi dalam POJK No.

11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dalam menanggulangi kredit macet akibat pandemi Covid-19 sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Penyaluran kredit terhadap UMK merupakan program yang dibuat pemerintah dengan melibatkan lembaga perbankan yang dijembatani oleh peraturan perundang-undangan Indonesia guna meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Penyaluran kredit terhadap UMK merupakan program yang dirancang pemerintah dengan melibatkan lembaga perbankan yang dijembatani oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur melalui Pasal 12 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.”

Amanat Pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan usaha UMK juga diamanatkan dalam peraturan lainnya yaitu dalam Pasal 249 UU PPSK guna mempertahankan ketahanan ekonomi nasional. Selaras dengan program Pemerintah dalam penyaluran kredit terhadap UMK, Pemerintah telah mengamanatkan bank untuk mencapai target pembiayaan bantuan modal kepada UMK melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 tentang Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit yang Disalurkan Oleh Perbankan kepada UMKM di tahun 2024, yaitu sebesar 22 persen. Sejauh ini, porsi penyaluran kredit untuk UMKM saat ini masih mencapai sekitar 20 persen dari total penyaluran kredit perbankan yang targetnya adalah 22 persen. Oleh karenanya, target penyaluran kredit untuk UMK belum sepenuhnya tercapai.

Pengertian kredit sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dan wajib dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan usahanya, mulai dari penyaluran kredit hingga penyelesaian kredit. Implementasi prinsip kehati-hatian pada pokoknya wajib diterapkan secara internal maupun secara eksternal. Penerapan prinsip kehati-hatian juga wajib diterapkan dengan dibuatnya perjanjian kredit bank berdasarkan penilaian berbagai aspek utamanya aspek yang mendasari pemberian kredit bank hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dan penjelasannya. Dalam penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian penting untuk diterapkan baik sebelum, selama, dan sesudah penyaluran kredit agar bank merasa yakin berdasarkan analisis mendalam akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan bahwa debitur dapat melunasi dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap beberapa aspek yang dikenal dengan *the 5C's of credit* sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menilai dan memberikan kredit yang terdiri dari:

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap sifat dan watak calon debitur;
2. *Capital*, yaitu penilaian terhadap posisi keuangan seperti kekayaan atau modal yang dimiliki oleh usaha dari calon debitur;
3. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman;
4. *Collateral*, yaitu penilaian jaminan yang diberikan calon debitur;
5. *Condition of Economic*, yaitu penilaian pada kondisi ekonomi secara umum serta penilaian terhadap usaha calon debitur.

Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 20A dan Pasal 20B Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- a. Dalam Pasal 20A Ayat (1) dan (2) menyebutkan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha dan bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam Pasal 20B Ayat (1) menjelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, pada intinya bank wajib melakukan kegiatan usahanya yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kerugian dan wajib menyediakan informasi terhadap transaksi nasabah agar tidak menimbulkan

risiko kerugian. Sebelum memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau ditolak, maka bank harus melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit macet.

Penyelesaian kredit oleh bank dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum di bagian penjelasannya diamanatkan bahwa dalam upaya penyelesaian kredit ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank.

Selama masa pelunasan kredit, Bank akan melihat kolektibilitas atau penetapan golongan kualitas kredit untuk masing-masing kredit debitur yang ditetapkan banknya berdasarkan kemampuan membayar debitur (ketepatan pembayaran pokok dan bunga). Kolektibilitas ini telah diatur dalam POJK No. 40/POJK.03/2019. Adapun kolektibilitas tersebut terdiri atas lima kategori sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu karena tidak ada tunggakan pembayaran.
2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Namun, melihat kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya Debitur UMK mengalami rendahnya pendapatan yang berujung mengalami tekanan pendapatan. Penurunan pendapatan mempengaruhi kemampuan Debitur UMK untuk mendapatkan keuntungan selama usaha dan mendanai operasionalnya hingga berujung kesulitan untuk melunasi utangnya kepada bank. Melihat adanya pandemi Covid-19, terdapat banyak kredit macet yang marak menimpa debitur usaha mikro dan kecil yang terdampak. Hal ini membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan *countercyclical* sebagai relaksasi dengan memberikan program restrukturisasi bagi Debitur terdampak Covid-19. Berdasarkan data dari hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR pada 23 November 2023

mengungkapkan sebanyak 421 ribu UMKM tengah menghadapi masalah kredit macet dengan total nilai kredit bermasalah bahkan tembus hingga Rp 22,9 triliun (Nasution, 2023).

Dalam menangani hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menyelamatkan dengan memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kepada Debitur yang terdampak Covid-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 jo. POJK No.48 /POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dalam menanggulangi kredit macet akibat pandemi Covid-19, syaratnya tercantum dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh kasus yang Penulis ambil adalah salah satu bank BUMN yang telah melakukan restrukturisasi kredit macet Debitur UMK yang terdampak Covid-19. Pelaksanaan program restrukturisasi tersebut merupakan komitmen bank BUMN tersebut dalam merespon kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit sesuai POJK sebagai *countercyclical* yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selektif dan melalui pengawasan ketat serta dengan tetap memperhatikan kondisi debitur. Berikut data Bank BRI dalam melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19

Tabel 2. Data Bank BRI dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19

Tahun (Akhir Tahun)	Jumlah Debitur UMKM Terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi	Total Akumulasi Nominal Restrukturisasi	Outstanding Kredit setelah direstrukturisasi	NPL Gross Bank BRI
2020	2,8 juta Debitur	Rp 193,7 Triliun	Rp186,6 Triliun	2,99%
2021	3 juta Debitur	Rp245,2 Triliun	Rp156,95 Triliun	3,00%
2022	4 juta Debitur	Rp260,64 Triliun	Rp107,23 Triliun	2,67%
2023	Tidak diketahui jumlah Debitur	Rp263,8 Triliun	Rp54,5 Triliun	2,95%

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BRI Tbk. (Persero) Tahun 2020-2023

Dari hasil tabel 2, telah menunjukkan bahwa seiring berjalannya tahun 2020 - 2022, restrukturisasi telah membuat rasio NPL dari bank BUMN tersebut menurun. Namun, pada tahun 2023, rasio NPL dari bank BUMN tersebut sedikit lebih meningkat dari periode tahun lalu, yaitu sejumlah 2,95% dari yang sebelumnya 2,67%. Artinya, peningkatan NPL ini menunjukkan bahwa di tahun 2023 debitur yang mengalami kredit macet, juga meningkat dari tahun sebelumnya.

Kredit bermasalah atau NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kualitas kredit dinilai berdasarkan kolektibilitasnya yang pada prinsipnya berdasarkan pada kontinuitas pembayaran oleh debitur. Berdasarkan SE OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, pembiayaan dianggap bermasalah jika nilai rasio NPL Gross melebihi 5% dari total kredit. Artinya, kredit restrukturisasi Covid-19 yang dilakukan bank BUMN juga terus menurun seiring pertumbuhan ekonomi nasional dengan kualitas kredit dari tahun 2020-2023 tersebut tetap terjaga dengan rasio *NPL Gross* tidak melebihi 5%. Terdapat beberapa faktor penyebab dari peningkatan NPL bank BUMN di tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan penerapan analisis kredit khususnya prinsip kehati-hatian. Penyebab potensi timbulnya kredit bermasalah hingga macet dapat dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor intern bank, antara lain:

1. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Oleh karena itu, pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan kegiatan usaha ataupun kondisi keuangan nasabah debitur secara cermat sehingga tidak dapat melakukan tindakan koreksi sedini mungkin;
2. Rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon nasabah debitur. Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan pengalaman pejabat bank dalam menjalankan tugas sehingga terjadi kolusi antara pejabat bank dan nasabah debitur;
3. Relationship Manager kurang teliti dalam menganalisis penurunan produktivitas usaha Debitur sehingga usaha debitur mulai menurun, pemberian kreditnya kurang pas, dan terganggu;

4. Terdapat perkiraan harga yang meleset dalam menilai objek agunan oleh Relationship Manager selaku petugas bank yang melakukan tahap survey.
- b. Faktor eksternal bank, antara lain:
1. Kegagalan usaha debitur, sulit berkembang, banyak pesaing, dan kesulitan manajerial;
 2. Pandemi Covid-19;
 3. Bencana alam;
 4. Makro ekonomi (seperti harga bahan makanan di pasaran turun);
 5. Kebijakan perkreditan yang ekspansif;
 6. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

Menurut Gatot Supramono, berkenaan dengan debitur yang gagal melunasi hutangnya tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah debitur, ada 3 (tiga) macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu, nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya; nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran, walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet; dan nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui oleh bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama. Penggolongan kolektibilitas kredit terakhir ditetapkan menjadi kolektibilitas 5 (lima) atau kredit macet, kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam kredit bermasalah tersebut pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang. Restrukturisasi dilakukan melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan

pembiayaan; dan penataan kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank BRI sebagai salah satu contoh dari bank BUMN telah menetapkan segmen restrukturisasi bagi kredit mikro dan kredit kecil khusus untuk Debitur terdampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Perlakuan Khusus dan Surat Direksi BRI berlaku pada 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. Apabila dalam menjalankan segmen restrukturisasi debitur tersebut masih gagal membayar kreditnya dengan lancar hingga restrukturisasi ketiga, maka kredit tersebut dapat dilakukan hapus buku oleh bank. Hal ini otomatis menjadi salah satu kriteria kredit macet debitur UMK terdampak Covid-19 yang dapat dilakukan hapus buku karena debitur tersebut berasal dari debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam restrukturisasi dan gagal melakukan segmen restrukturisasi Covid-19 berdasarkan kebijakan internal yang dimiliki oleh bank tersebut.

Dalam menetapkan kriteria debitur UMK terdampak Covid-19, pada awalnya akan menilai bagaimana kondisi kredit apakah keberlangsungan usaha debitur masih berjalan, menghasilkan profit, dan membayar kredit tepat waktu. Namun, apabila debitur tersebut merupakan debitur terdampak covid-19, bank tersebut hanya akan menilai berdasarkan ketepatan membayarnya saja, melihat tidak memungkinkan usaha tersebut menghasilkan dan berlangsung dalam jangka panjang akibat pandemi Covid-19.

Bank BUMN telah menjalankan restrukturisasi kredit terhadap beberapa debitur UMK terdampak Covid-19. Namun, tidak semua dari jumlah debitur UMK terdampak Covid-19 yang telah direstrukturisasi tersebut, dapat mengusahakan pelunasan kreditnya dengan faktor penyebab debitur UMK tidak memiliki *cashflow* dan usahanya tidak lagi prospektif. Alhasil, Bank BUMN memutuskan untuk melakukan hapus buku seluruhnya, terutama bagi debitur mikro sejumlah Rp24,13 triliun kredit yang tidak bisa diselamatkan dari dampak Covid-19. Oleh karenanya, Bank BUMN mencadangkan CKPN senilai Rp24,13 triliun dari kredit yang tidak bisa diselamatkan tersebut yang mengikuti aturan berdasarkan POJK dan kriteria kredit macet debitur yang ditetapkan dalam UU PPSK.

Mengacu pada kriteria hapus buku yang diamanatkan UU PPSK terdapat dalam Pasal 250 Ayat (3), terdapat dua (2) kriteria hapus buku, yaitu:

- a. Terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi;

b. Bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih.

Bank BUMN harus melaksanakan prinsip kehati-hatian hapus buku terhadap debitur UMK dengan mengikuti aturan dalam UU PPSK dimana kredit macet telah dilakukan restrukturisasi dan tidak tertagih. Hal itu telah dijalankan oleh Bank BUMN tersebut. Selain itu, bank dalam melakukan penyelesaian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mencadangkan CKPN sebagai penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup (Hariyani, 2010). Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak.

Bank BRI sebagai contoh dari Bank BUMN telah dalam melakukan hapus buku telah mengatur pembentukan CKPN sejumlah 80,99% dari total kredit macet sebagai syarat utama tercantum dalam kebijakan internalnya. Bila melihat UU PPSK, tidak mensyaratkan berapa jumlah pencadangan kredit macet. Namun, dalam Pasal 68 POJK No. 40 Tahun 2019 mengatur bahwa hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% dari kredit macet. Terdapat perbedaan nominal dalam pembentukan cadangan dalam melakukan hapus buku antara kebijakan internal bank dengan amanat POJK No. 40 Tahun 2019.

Mengacu pada Pasal 67 Ayat (1) POJK No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank dalam melakukan hapus buku wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penghapusan kredit macet sebagai kepastian hukum dalam rangka penyelesaian kredit macet. Hal ini merupakan amanat yang diatur dalam UU PPSK Pasal 250 yang menyatakan bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kepastian hukum ini berupa kebijakan yang berisikan kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab

serta tata cara hapus buku dan hapus tagih. Bagi bank BUMN, kebijakannya tertera dalam Surat Edaran Bank BUMN tersebut. Direksi menghapusbukukan kredit macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan wajib dibuatkan Berita Acara Kredit Macet yang tidak dapat dilakukan restrukturisasi dan Berita Acara Pelaksanaan Penghapusbukukan Kredit Macet.

Penghapusbukuan adalah penghapusan nilai aktiva produktif secara seluruhnya dari neraca/*on balance sheet* dan dicatat dalam rekening administratif/*off balance sheet*. Tindakan penghapusbukuan tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debiturnya, melainkan bank akan tetap berusaha menagih kepada debiturnya sampai kredit yang bank berikan bisa terbayar lunas. Pinjaman dan instrumen utang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan.

Perihal hapus tagih, persyaratan utama dari penghapustagihan adalah dilakukan terhadap kredit yang memiliki kolektibilitas macet yang telah dihapusbukukan. Berdasarkan contoh kasus, bank BUMN hanya melakukan hapus tagih terhadap kredit macet debitur yang terkena bencana alam yang mengakibatkan usaha debitur yang tidak prospektif lagi. Penghapustagihan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian (*partial*) pemberian fasilitas kredit. Bank BUMN melepaskan hak tagih terhadap seluruh kredit macet akibat bencana alam tersebut. Penghapustagihan bersifat rahasia dan pihak debitur tidak diinformasikan tentang statusnya. Dalam Anggaran Dasar Perseroan bank BUMN tersebut mengatur keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yaitu perbuatan untuk melepaskan hak untuk menagih lagi atas:

- a. Kredit pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
- b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melakukan hapus tagih, bank BUMN memiliki prosedur tertentu dalam melakukannya. Direksi akan mengusulkan jumlah Debitur UMK bencana alam dan tidak memiliki usaha yang prospektif lagi yang jumlah terdampaknya ditetapkan dalam persenan tertentu Bank BUMN memiliki kebijakan untuk melaksanakan hapus tagih berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS. Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan tertulis

atas perbuatan Direksi untuk tidak menagih kredit macet yang telah dihapus tagih sebesar jumlah yang ditetapkan dalam RUPS. Oleh karenanya, dalam melakukan penyelesaian kredit macet melalui hapus buku dan hapus tagih, Bank BRI harus menyesuaikan ketentuan ketentuan UU PPSK yang mengatur penghapusbukuan untuk kredit kepada usaha mikro dan kecil serta memerhatikan peraturan lainnya seperti POJK.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa kondisi pasca Covid-19 membuat usaha para debitur UMK semakin memburuk, bank telah mencoba melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 untuk menurunkan rasio NPL bank sebagai acuan kesehatan bank tersebut. Namun, ketika restrukturisasi tersebut tidak berhasil, bank dapat melakukan program hapus buku dengan melakukan penghapusan nilai aktiva produktif secara seluruhnya dari neraca/on balance sheet dan dicatat dalam rekening administratif/off balance sheet dan tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debiturnya. Penghapusbukuan diambil dari cadangan aktiva produktif yang terbentuk untuk mengantisipasi kredit macet tersebut. Sehingga bank harus memiliki cadangan penghapusan yang cukup agar tidak mengurangi modal bank. Dalam UU PPSK telah mengamanatkan bahwa Bank harus memiliki kepastian hukum dalam rangka penanganan kredit macet. Sehingga terjadilah proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan berdasarkan mekanisme korporasi, yaitu kebijakan bank itu sendiri, seperti Surat Edaran Bank, Anggaran Dasar Perseroan, dan Keputusan Direksi.

4. DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2011). *Penelitian hukum* (Cetakan ketiga). Sinar Grafika.
- Anastasya, A. (2023). Data UMKM, jumlah dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Retrieved from <https://ukmindonesia.id/>
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus ekonomi sektor perbankan dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Burhan, F. A. (2023). Kondisi hapus buku kredit macet UMKM BRI, Mandiri, & BNI saat aturan masih digodok. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/>
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. PT Elex Media Komputindo.

- Mamudji, S. (1984). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Muhammad. (2005). *Bank syariah: Problem dan prospek perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan manajemen risiko sebagai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. *Supremasi*, 1(1).
- Nasution, D. D. (2023). 421 ribu UMKM terjebak kredit macet, nilainya tembus Rp 22,9 triliun. Retrieved from <https://republika.co.id/>
- Nayasari, D., & Muljono, B. E. (2020). Analisis hukum relaksasi kredit saat pandemi Corona dengan kelonggaran kredit berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK-03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., Sari, R., & Waras, N. (2022). Program restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. *Jurnal DPR RI*, 7(2).
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, kinerja bank syariah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Siaran Pers OJK SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tentang pengumuman berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.